

# KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 70/KMK.03/2003

#### **TENTANG**

# PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  - 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Peaghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);



- 4 Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; .
- 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan-perundang-undangan termasuk tunjangan dan pembayaran lainnya bagi pekerja dan keluarganya
- 2. Upah Minimum Propinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- 3. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- 4. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam lingkungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah hanya dari satu pemberi kerja yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dalam unit organisasi atau perusahaan dan tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha, tidak termasuk tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan tenaga profesi.
- 5. Pengusaha adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang atau badan



dengan nama dan dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara atau Pemerintah Daerah.

6. Undang-undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dangan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

#### Pasal 2

- (1) Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima diperoleh oleh pekerja, dihitung dari penghasilan neto untuk pegawai tetap dan penghasilan bruto untuk pegawai tidak tetap, setelah dikurangi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) dengan menerapkan tarif Pajak Undang-undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan yang dtanggung oleh Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan atas penghasilan sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan PTKP
- (3) Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atas penghasilan pekerja sebesar Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

#### Pasal 3

Apabila di suatu daerah terdapat Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

#### Pasal 5

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan



Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.03/2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinisi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 6

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Februari 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Ttd,-

**BOEDIONO** 

MUSTAFA HUSEIN, SH, MM NIP 080051203



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/KMK.09/2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

# CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

### 1. Cara Penghitungan

- a. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang terutang terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan üntuk pegawai tetap dan penghasilan bruto sebulan untuk pegawai tidak tetap.
- b. Penghasilan dalam huruf a di atas selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status pekerja yang bersangkutan sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak.
- c. PPh yang terutang dapat dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undangundang PPh dan Penghasilan Kena Pajak.
- d. PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemenintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasa1 17 Undang-undang PPh dan Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada Propinsi atau Kabupaten/Kota dimana pekerja bekerja setelah dikurangi dengan PTKP.
- e. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf c dan huruf d adalah PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan pekerja.

### 2. Contoh Penghitungan

- 2.1 Ada PPh Yang Ditanggung Oleh Pemerintah
- a) Jaka Darmawan adalah pegawai tidak tetap di PT Ella Raya yang berlokasi di Propinsi Lampung. Jaka Darmawan belum menikah menerima penghasilan sebesar Rp. 600.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Lampung sebesar Rp. 350.000,00 sebulan.



PPh Pasal 21 yang terutang, PPh Pasal 2l yang ditanggung Pemerintah, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut :

• PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan sebulan	Rp. 600.000,00
PTKP (TK/-) sebulan	Rp. 240.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 360.000,00

PPh Pasal 21

(5% x Rp 360.000,00) Rp. 18.000,00

• PPh Pasal 21 ditanggung Pemenintah:

UMP (Lampung) sebulan	Rp. 350.000,00
PTKP (TK/-) sebulan	Rp. 240.000,00

Penghasilan yang PPh-nya

Ditanggung Pemerintah Rp. 110.000,00

PPh Pasal 21 (5% x Rp. 110.000,00) Rp. 5.500,00

• PPh Psl 21 yang harus dipotong Rp 12.500,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp. 12.500,00 harus dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja

b) Abdul Hakim, belum menikah adalah pegawai tetap pada Koperasi Tahu Tempe Samarinda di Propinsi Kalimantan Timur dengan menerima penghasilan Sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 540.000,00 sébulan.

PPh Pasal 21 yang terutang, PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

o PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan sebulan Rp. 2.000.000,00

Pengurang:

1. Biaya jabatan

(5% x Rp 2.000.000,00) Rp. 100.000,00

2. Iuran pensiun <u>Rp. 25.000,00</u>

 Rp. 125.000,00

 Penghasilan Neto sebulan
 Rp. 1.875.000,00



### o PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah:

 UMP (Kaltim) sebulan
 Rp. 540.000,00

 PTKP (TK/-) sebulan
 Rp. 240.000,00

Penghasilan yang PPh-nya

Ditanggung Pemerintah Rp. 300.000,00

PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah

(5% x Rp. 300,000,00) <u>Rp. 15.000,00</u>

• PPh Pasal 2l yang harus dipotong: Rp 66.750,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp. 66.750,00 harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemberi kerja

### 2.2. Tidak Ada PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Amri Tyasto menikah dengari 2 orang anak adalah pegawai tetap pada Yayasan Pendekar Bangsa (STIE Abadi Indonesia) berlokasi di Propinsi Banten dengan menerima penghasilan sebesar Pp 1.000.000,00 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Banten sebesar Pp 475.000,00 sebulan.

### PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan sebulan Rp. 1.000.000,00

Pengurang:

1. Biaya Jabatan

(5% x Rp 1.000.000,00) Rp. 50.000,00 2. luran pensiun Rp. 25.000,00

	<u>Rp. 75.000,00</u>
Penghasitan Neto sebulan	Rp. 925.000,00
PTKP (K/2) sebulan	<u>Rp. 600.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 325.000,00
PPh Pasal 21	
(5% x Rp. 325.000,00)	Rp. 16.250,00

### • PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah:



UMP (Banten) sebulan Rp. 475.000,00 PTKP (K/2) sebulan Rp. 600.000,00 Penghasilan yang PPh-nya

Ditanggung Pemerintah Rp. Nihil

PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah

Rp. Nihil

• PPh Pasal 21 yang harus dipotong

Rp. 16.250,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp. 16.250,00 harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Ttd,-

**BOEDIONO** 

MUSTAFA HUSEIN, SH, MM NIP 080051203